



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Kota Baubau, berkedudukan/beralamat Kantor di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *lanuhi1965@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 56/KH/VI/2023, tertanggal 06 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Supir, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb pada tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 28 November 2000, di XXXXX, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Penggugat bersatus Perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nasab Penggugat yang bernama WALI NIKAH, yang menikahkan adalah selaku Imam setempat yang bernama IMAM SETEMPAT dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 22 tahun;
5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 5.1 ANAK I, Lahir pada tanggal 22 Februari 2003;
 - 5.2 ANAK II, Lahir pada tanggal 13 September 2005;
 - 5.3 ANAK III, Lahir pada tanggal 10 Desember 2011;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus menghadapi kenyataan pahit, karena sejak bulan Januari 2022 seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;
 - 7.1. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 7.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan Trauma;
 - 7.3. Tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan (Bir);
 - 7.4. Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya ketika pada awal bulan Februari tahun 2022 yang baru lalu, karena Tergugat masih mengulangi perbuatan buruknya mengkonsumsi minuman memabukkan (Bir) dan Tergugat masih sering berkata kasar kepada Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi suasana ketegangan, yang apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, maka Penggugat sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih buruk bagi diri Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;
10. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di KOTA BAUBAU, sedangkan Penggugat tetap tinggal

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tuanya yang beralamat di KOTA BAUBAU, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat a quo telah memenuhi syarat dan/atau alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);
12. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, dengan alasan perugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di XXXXX, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 31 Mei 2023;
2. Asli Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 05 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kota Baubau tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXXX Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Baubau;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama La Musa, dan diserahkan kepada imam setempat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid setempat bernama IMAM SETEMPAT;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan La Ema;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan jika dalam keadaan mabuk sering melakukan KDRT kepada Penggugat, hal tersebut saksi lihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak bulan Maret tahun 2022 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Baubau tanggal 28 November 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama La Musa, dan diserahkan kepada imam setempat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid setempat bernama IMAM SETEMPAT;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan La Ema;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi melihat sendiri Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bahkan sering melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di KOTA BAUBAU sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Islam pada tanggal 06 Juni 2017 di Desa Katilumbu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, namun saat itu pernikahannya tidak tercatat oleh Pejabat KUA setempat, dan Penggugat berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus menceraikan Tergugat;
2. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar dan berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Kota Baubau, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut Pengadilan Agama Baubau berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2000 di XXXXX, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah Penggugat bernama La Musa yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama IMAM SETEMPAT, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Haruza dan La Ema;

- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2022 sering terjadi pertengkaran yang puncaknya Maret 2022 berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2000 di XXXXX, Kota Baubau;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ

دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَهُ بَائِنَةً

Artinya : “*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar’i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *ba'in sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2000 di XXXXX, Kota Baubau;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 30.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)